

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), wasiat diartikan sebagai suatu akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai kehendaknya setelah ia meninggal dunia. Selanjutnya, Hukum Perdata di Indonesia mengenal 3 bentuk surat wasiat¹¹³, yakni: surat wasiat Olografis (*Olographis Testament*), Surat Wasiat Umum (*Openbaar Testament*), dan Surat Wasiat Rahasia (*Geheime Testament*). Apabila melihat lebih lanjut ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pembuatannya, ketiga bentuk surat wasiat ini selalu melibatkan peran Notaris.

Merujuk dari Pasal 875 dan pasal 931 KUH Perdata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik (otentik) dan Notaris merupakan pejabat umum atau pejabat publik yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan suatu surat wasiat. Dalam menjalankan jabatannya sendiri, Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta peraturan lain yang terkait, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan

¹¹³ Lihat Pasal 931 KUH Perdata.

Majelis Pengawas Notaris dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam UUJN diatur berbagai macam kewajiban dari Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tidak terkecuali pada pembuatan surat wasiat umum. Salah satu kewajiban Notaris yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mengenai penandatanganan surat wasiat umum oleh Notaris. Apabila suatu surat wasiat umum tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya, maka Notaris tersebut telah melanggar Pasal 939 KUH Perdata, yang mengatur mengenai tata cara pembuatan surat wasiat umum. Selain itu, Notaris juga melanggar UUJN yakni pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1), yang keduanya dengan jelas telah menyebutkan bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris wajib untuk ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Apabila kewajiban penandatanganan itu dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus ditempuh. Baik UUJN maupun KUH Perdata memberikan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban penandatanganan akta oleh Notaris, yakni akta yang dibuat Notaris tersebut berubah menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan. Mengingat bahwa surat wasiat haruslah berbentuk akta autentik (otentik), dengan tidak ditandatangani surat wasiat umum oleh Notaris, maka surat wasiat tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang batal atau *nonsexist*. Surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya dapat dianggap batal apabila surat wasait umum tersebut telah didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW). Sedangkan pada surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris pembuatnya dan tidak didaftarkan ke DPW, maka dapat dikatakan surat wasiat yang *nonsexist*.

2. Surat wasiat yang batal maupun *nonexistent* berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya surat wasiat itu. Artinya akan ada pihak yang dirugikan, seperti penerima wasiat. Upaya hukum yang sesuai untuk penerima wasiat

menuntut haknya adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan mengenai surat wasiat yang tidak ditandatangani Notaris ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum membuat surat wasiat tersebut memang pernah ada. Salah satu caranya adalah dengan membuktikan bahwa surat wasiat tersebut telah didaftarkan atau ada di Daftar Pusat Wasiat (DPW).

Apabila surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris telah didaftarkan pada DPW, maka dapat membuktikan bahwa surat wasiat tersebut pernah dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri dapat menetapkan surat wasiat tersebut memang ada dan benar pernah terjadi perbuatannya sehingga dapat dilaksanakan. Sedangkan surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris ternyata belum didaftarkan pada DPW, maka akan sulit dalam proses pembuktiannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam Penelitian ini adalah:

1. Seorang Notaris yang membuat suatu akta, haruslah benar-benar memperhatikan apakah kelengkapan dari akta tersebut sudah terpenuhi atau belum. Kehati-hatian dalam menjalankan tugas perlu menjadi perhatian yang serius, baik dari segi formalitas maupun material dalam pembuatan akta, seperti tetap harus dibacakan dan seketika ditandatangani baik oleh pembuat wasiat, Notaris dan para saksi.
2. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah selalu berpedoman pada segala ketentuan hukum yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri, maupun Kode Etik, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

3. Notaris yang menerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia hendaknya memeriksa protokol Notaris yang diserahkan tersebut dengan seksama, sehingga kesalahan oleh Notaris terdahulu dapat segera ditemukan dan ditanggulangi.
4. Perlunya regulasi, dalam hal ini UUJN, yang lebih lengkap sehingga dapat mengatur upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak yang telah dirugikan oleh kesalahan yang dilakukan Notaris.
5. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris juga perlu meningkatkan kehati-hatian. Mengingat bahwa Notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka masyarakat perlu tetap memantau apakah Notaris tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan baik dalam menjalankan jabatannya, seperti perihal mengenai penandatanganan oleh Notaris ini. Dengan ditingkatkannya kehati-hatian oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka apabila ditemukan adanya kesalahan, dapat segera diperbaiki dan tidak merugikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kohar. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Almuni, 1983.
- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi. 2008.
- Burght, Gregor van der. *Hukum Waris, Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- J.Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Kartohadiprojo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I*. Bandung: PT Pembangunan. 1977.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Persepektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2014
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka Ilmu. 2008.

- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Perihal Gugatan, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. UNIMAL Press. 2015.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi IV*. Bandung: Tarsito. 1984.
- Sidharta, B. Arief. *Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1981.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1970.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.Pr.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-Pr.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

C. Internet

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, diakses dari:
<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan, diakses dari:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>

